



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Ayam), tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Tempat Tinggal Senyatanya Saat ini XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Alvin Berry Dika, S.H., M.H. dan Eric Yonantha, S.H. Advokat yang berkedudukan di Dusun Tanjunganom RT 002 RW 005 Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 17 Juli 2023 Nomor : 1967/kuasa/7/2023/PA.Sda, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Ayam), tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 14 hlm.Put No.2482/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2002, di hadapan Pegawai Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/34/VII/2002 tertanggal 15 Juli 2002, pada pukul 09.00 WIB. dengan status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah kos yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sampai dengan tahun 2006 (kurang lebih selama 4 tahun).
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos tersebut kurang lebih selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sampai dengan tahun 2021 (kurang lebih selama 15 tahun).
4. Bahwa setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sampai dengan Bulan September 2022 (kurang lebih selama 1 tahun).
5. Bahwa selama membina perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang beridentitaskan hukum sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 5.1. Nama Lengkap | : | Anak I |
| NIK | : | ██████████ |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : | Bangkalan, 11 Agustus 2004 |
| Umur | : | 18 tahun |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Kewarganegaraan | : | Warga Negara Indonesia |
| 5.2. Nama Lengkap | : | Anak II |
| NIK | : | ██████████ |

Hlm.2 dari 14 hlm.Put No.2482/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Oktober 2008
Umur : 14 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
5.3. Nama Lengkap : Anak III
NIK : ██████████
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 03 Mei 2016
Umur : 7 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

saat ini 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat di alamat XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo.

6. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Akta Cerai Nomor: 0801/AC/2023/PA.Sda dan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 76/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 1 Februari 2023.
7. Bahwa demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak di masa yang akan datang serta tumbuh kembang anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Penggugat ingin mengasuh karena anak tersebut masih belum dewasa dan selama ini Tergugat lalai menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak tersebut.
8. Bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa, sudah tentu anak tersebut bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hak hadlanah dari 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, yakni bernama:

Hlm.3 dari 14 hlm.Put No.2482/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Nama Lengkap : Anak I
NIK : ██████████
Tempat dan Tanggal Lahir : Bangkalan, 11 Agustus 2004
Umur : 18 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
- 8.2. Nama Lengkap : Anak II
NIK : ██████████
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Oktober 2008
Umur : 14 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
- 8.3. Nama Lengkap : Anak III
NIK : ██████████
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 03 Mei 2016
Umur : 7 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

9. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak, hingga anak tersebut dewasa/mandiri, sesuai dengan kebutuhan minimal hidup anak di Sidoarjo, hal ini di luar kebutuhan biaya pendidikan dan biaya kesehatan.
10. Penggugat yakin Tergugat sanggup dan mampu memenuhinya karena Tergugat bekerja sebagai wiraswasta yakni pedagang ayam yang berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 60.000.000,- (enam

Hlm.4 dari 14 hlm.Put No.2482/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah). Dan sesuai fluktuasi perekonomian Negara yang cenderung memasang target menaik sebesar 20 (dua puluh) persen setiap tahun, maka nafkah anak ini juga harus dinaikkan sebesar 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.

11. Bahwa berdasarkan pada Pasal 156 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam sudah selayaknya gugatan hak asuh anak (hadlanah) berada pada Penggugat dan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dikabulkan di dalam perkara ini.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari gugatan hak asuh anak (hadlanah) dan nafkah anak ini dan mohon ditetapkan sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum, fakta hukum dan ratio legis (alasan hukum) tersebut di atas yang dapat dibuktikan di depan persidangan, Penggugat memohon kepada YM Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengabulkan gugatan hak asuh anak (hadlanah) dan nafkah anak Penggugat untuk seluruhnya yang amarnya atau petitumnya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 2.1. Nama Lengkap : Anak I
NIK : ██████████
Tempat dan Tanggal Lahir : Bangkalan, 11 Agustus 2004
Umur : 18 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
- 2.2. Nama Lengkap : Anak II
NIK : ██████████
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Oktober 2008
Umur : 14 tahun

Hlm.5 dari 14 hlm.Put No.2482/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
2.3. Nama Lengkap : Anak III
NIK : ██████████
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 03 Mei 2016
Umur : 7 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

berada dalam pengasuhan dan penguasaan Penggugat (PENGGUGAT) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak, hingga anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan sebesar 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- II. SUBSIDAIR:

Atau: Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm.6 dari 14 hlm.Put No.2482/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam persidangan, Penggugat menyatakan akan mencabut petitum nomor 3 mengenai hak asuh anak;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0801/AC/2023/PA.Sda tanggal 01 Februari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat nomor [REDACTED] tanggal 22 Maret 2013 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak I nomor 011694/IST/2009 tanggal 07 Juli 2009 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak II nomor 011695/IST/2009 tanggal 07 Juli 2009 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak III nomor 3515-LT-22032017-0012 tanggal 27 Maret 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hlm. 7 dari 14 hlm.Put No.2482/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Pemohon
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak I umur 18 tahun, Anak II umur 14 tahun, dan Anak III umur 7 tahun
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 1 Februari 2023
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena anak tersebut masih belum dewasa dan selama ini Tergugat lalai menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak tersebut
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anak karena Penggugat bekerja sebagai wiraswasta (pedagang ayam) dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 60.000.000,- dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

Saksi 2., umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Pemohon
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak I umur 18 tahun, Anak II umur 14 tahun, dan Anak III umur 7 tahun

Hlm.8 dari 14 hlm.Put No.2482/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 1 Februari 2023
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena anak tersebut masih belum dewasa dan selama ini Tergugat lalai menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak tersebut
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya karena Penggugat bekerja sebagai wiraswasta (pedagang ayam) dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 60.000.000,- dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Hlm.9 dari 14 hlm.Put No.2482/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penggugat menyatakan akan mencabut petitum nomor 3 mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mediator bernama #0056#, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, UMUR 18 TAHUN, ANAK II, UMUR 14 TAHUN, dan ANAK III, UMUR 7 TAHUN) yang kini berada dalam penguasaan Tergugat ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Fotokopi Akta Cerai) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas

Hlm.10 dari 14 hlm.Put No.2482/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 1 Februari 2023
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 3 orang anak bernama Anak I umur 18 tahun, Anak II umur 14 tahun, dan Anak III umur 7 tahun
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa selama anak dalam penguasaan Penggugat Tergugat lalai menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak tersebut

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Hlm.11 dari 14 hlm.Put No.2482/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ayah ibu yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ayah yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak I umur 18 tahun, Anak II umur 14 tahun, dan Anak III umur 7 tahun) ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama Anak I umur 18 tahun, Anak II umur 14 tahun, dan Anak III umur 7 tahun, apabila Penggugat menghalang-halangi tanpa alasan yang sah, maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: (Anak I umur 18 tahun, Anak II umur 14 tahun, dan Anak III umur 7 tahun), dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta

Hlm.12 dari 14 hlm.Put No.2482/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak bernama :

2.1. ANAK I, UMUR 18 TAHUN;

2.2. ANAK II, UMUR 14 TAHUN

2.3. ANAK III, UMUR 7 TAHUN)

berada dalam hak hadhonah Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Terugat;

Hlm.13 dari 14 hlm.Put No.2482/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.14 dari 14 hlm.Put No.2482/Pdt.G/2023/PA.Sda